

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Return On Equity

Return on equity menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income, semakin tinggi return semakin baik karena berarti deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai retained earning juga akan semakin besar. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 Return on equity (ROE) adalah perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan rata-rata modal atau ekuitas bank. Return on equity dapat dihitung dengan rumus¹³ :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata - rata ekuitas}}$$

Bagian atas persamaan tersebut mencerminkan bagian laba yang bisa dialokasikan ke pemegang saham untuk periode tertentu, setelah semua hak-hak kreditur dan saham preferen telah dilunasi. Biaya bunga telah dikurangkan dari laba bersih, sementara dividen (bagi hasil dari saham antara perusahaan dan yang memiliki saham) untuk saham preferen belum dikurangkan. Karena itu dividen untuk saham preferen harus

¹³ Aisya, jaryono, sulistyandi. Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 19. Nomor 02.6. 2006*

dikurangkan dari laba bersih perusahaan untuk memperoleh hak bersih pemegang saham biasa. Pembagi persamaan diatas mengukur rata-rata jumlah saham yang digunakan selama periode tersebut. Untuk menghitung saham biasa, saham preferen biasanya dikurangkan dari total saham.¹⁴

Return On Equity merupakan alat yang lazim digunakan oleh investor dan pemimpin perusahaan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang didapat dari modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Bagi investor, analisis *return on equity* menjadi penting karena dengan analisis tersebut dapat diketahui keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan. Bagi perusahaan, analisis ini menjadi penting karena merupakan faktor penarik bagi investor untuk melakukan investasi. Pengertian *return on equity* menurut kasmir adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Sedangkan menurut irham adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. dengan demikian rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki. Apabila *Return On Equity* semakin tinggi, maka suatu perusahaan memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. Dalam ini akan berdampak pada peningkatan harga saham.¹⁵

¹⁴ Mamduh dan Abdul Halim, *analisis laporan keuangan*. (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan: 2009) hlm. 179-180

¹⁵ Rahmalia Nurhasanah, *Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham*. Jurnal Akuntansi. 2006

2. Pengertian Mudharabah

Dalam kegiatan pembiayaan mudharabah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana (shahibul maaf) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/ atau barang.¹⁶

Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Bank sebagai penyedia dana

¹⁶ Muhammad. *Audit dan pengawasan syariah pada bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2011) hlm.51-52

menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Metode bagi laba (profit sharing) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (revenue sharing) dihitung dari total pendapatan mudharabah yang diterima oleh bank.¹⁷

Adapun dalil yang mendukung akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ،
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Artinya:

“Ada hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah,2289)¹⁸

Mudharabah ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* :

a. *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

¹⁷ Muhammad. *Audit dan pengawasan syariah pada bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2011) hlm.51-52

¹⁸ Hadis Imam Ibnu Majah No. 2289, kitab at-tijarah.

*b. Mudharabah muqayyadah yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah, mudharib dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha ini.*¹⁹

Syarat-syarat *mudharabah* adalah:

1. Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c. Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan melakukan usaha.

2. Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b. Kesepakatan dari rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *Rab Al'mal*.²⁰

¹⁹ Helmi haris. *Buku Daras Manajemen Dana Bank Syariah*, (Surakarta : Asnalitera, 2013) hlm 195

²⁰ Warkum sumitro. “*Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*”. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 34

Menurut Karim²¹ faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah yaitu :

1. Pelaku Akad (Pemilik Modal Maupun Pelaksana Usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) Objek mudharabah

merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab* dan *Qabul*)

Persetujuan dari kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah

²¹ A Karim . "*Bank Islam: Analisis dan Keuangan*" (PT Raja Grafindo : Jakarta, 2004) 205

pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

4. *Nisbah* Keuntungan

Faktor keempat ini adalah faktor yang paling khas dalam akad *mudharabah*, yakni *nisbah* keuntungan (bagi hasil) yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Shahibul maal* mendapatkan imbalan atas modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²²

3. Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dan dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil

²² A Karim . "*Bank Islam: Analisis dan Keuangan*" (PT Raja Grafindo : Jakarta, 2004) 205

usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
- d. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang tagihan.
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu cara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- j. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- k. Kerugian usaha nasabah mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).²³

4. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Pengaplikasian *mudharabah* secara garis besar dapat dilihat dari bagaimana cara pengoperasionalan perbankan Islam dalam proses kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana tersebut. *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang sudah diterapkan oleh *shahibul mal*.

²³ A Soemitra. "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*". (Edisi ke-1, Kencana : Jakarta, 2009)

5. Manfaat dan Risiko Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* memiliki manfaat dan risiko bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *mudharabah* diantaranya adalah:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang mudharib mendapat imbalan atas kerjanya. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, missal 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat beroendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila shahibul al-maal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.²⁴
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benarbenar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

²⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal 205

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya :

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur²⁵

6. Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan moda yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.²⁶ Dalam kegiatan pembiayaan musyarakah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah. Akad musyarakah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan porsi dana/ modal masing-masing. Bank dan nasabah masing-masing bertindak

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani Pers,2001) 81-97

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 67

sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/ atau barang untuk membiayai suatu keyiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.

Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan / atau barang. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh para mitra. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.²⁷

Sedangkan menurut Antonio, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁸ Dalil yang akan membahas soal musyarakah adalah sebagai berikut:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah....* 51

²⁸ Ibid 55

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُوَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An- Nisa: 12)²⁹

Musyarakah ada dua jenis, yaitu Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu property. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua

²⁹ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, 2012) hal 79

orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Syirkah al-aqd* atau *syirkah ukud* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersil bersama. *Musyarakah* akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.³⁰

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
3. *Ijab* dan *qabul*.³¹

Syarat-syarat *musyarakah* adalah:

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat.
2. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya akad.
3. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah*...., 92

³¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah (Ed ke-3)*. (Jakarta: Rajawali, 2007).53

Hubungan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah, setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan atau laba dan modal yang dimilikinya.³²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* mengatur mengenai ketentuan dalam *musyarakah* yaitu:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

³² Nurul Hasanah, skripsi : “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri” (Surakarta : IAIN Surakarta,2017) 26-27

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingan sendiri

Adapun penjelasan mengenai objek akad dan biaya operasional dan persengketaan adalah sebagai berikut:

1. Objek Akad

Objek akad terbagi menjadi empat yaitu:

a. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset

harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

b. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Dan setiap mitra melaksanakan dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang

mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

2. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

7. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba atau tambahan.³³ Secara istilah, *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.³⁴ Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan

³³ Sugeng Widodo, *seluk beluk jual beli murabahah perspektif Aplikasi*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010) hal. 19

³⁴ Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 145

menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan. Sedangkan pengertian *murabahah* menurut beberapa praktisi lembaga keuangan syariah didefinisikan sebagai berikut : (a) Muhammad Syafii Antonio menjelaskan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang berdasarkan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi harga asli produk yang dibeli kepada anggota dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.³⁵ (b) Menurut Warkum Sumitro membedakan pengertian keduanya, dimana pengertian *Mudharabah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan ampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.³⁶(c) Menurut Adimarwan Karim, mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan dengan

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hal. 145

³⁶ Warkum Sumitro, *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait: BMI dan takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 37

cara pesanan atau tanpa pesanan dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.³⁷

Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (pada akhir periode atau secara angsuran) sesuai kesepakatan. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah.³⁸

Landasan syariah dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْتَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

³⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 116

³⁸ Nurul Hasanah, skripsi : “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri” (Surakarta : IAIN Surakarta,2017)63-64

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275)

Transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (*kredit*), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Ketentuan syar’i terkait dengan transaksi *murabahah*, digariskan oleh fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.³⁹

Jenis-jenis *murabahah*, yaitu:

a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat berarti pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak

³⁹ Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani Pers,2001) 102

terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat.

Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.⁴⁰

8. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.⁴¹

9. Aplikasi *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) umumnya diterapkan produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling

⁴⁰ K. R. Salman. "Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah", (Akademia: Jakarta Barat, 2012) 145

⁴¹ A Soemitra. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah". (Edisi ke-1, Kencana : Jakarta, 2009)

banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *almurabahah* secara berkelanjutan (*roll over/ evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Al-murabahah tidak dapat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *murabahah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.⁴²

10. Manfaat dan Risiko *Murabahah*

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salahsatunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya hasil kepada dana pihak ketiga (Karim, 2009:263).

Risiko ini timbul karena hal sebagai berikut:

- a. Kenaikan DCRM (*Direct Competitor's Market Rate*)
- b. Kenaikan ICRM (*Indirect Competitor's Market Rate*)
- c. Kenaikan ECRI (*Expected Competitive Return for Investors*)

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani Pers,2001) 104-106

Menurut karim bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan *murabahah* dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a) Tingkat (*margin*) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya dimasa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (*Direct Competitor's Market rate - DCRM*). Semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- b) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku dipasar perbankan konvensional (*Indirect Competitor's Market Rate – ICRM*). Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- c) Ekspektasi Bagi Hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (*Expected Competitor's Return for Investors – ECRI*). Semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.⁴³

11. Pengertian Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Dimana transaksi bank membeli dan menyewakan aset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dan bank mendapatkan jasa persewaan. Pembiayaan ijarah termasuk dalam kategori *natural certainly contract* dimana objek transaksinya berupa jasa, baik atas

⁴³ A. A Karim. "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan" (Rajawali Pers: Jakarta, 2009) 263-265

manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja.⁴⁴ Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama malikiyyah dan hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁴⁵

Menurut fatwa DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Sedangkan dalam keuangan syariah *ijarah* adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujuka untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Bank islam dengan produk *ijarah* dapat melakukan leasing baik dalam bentuk *operating lease* (sewa yang tidak terjadi pemindahan kepemilikan asset baik diawal maupun diakhir periode) maupun *finance lease* (sewa diakhir periode si penyewa diberi pilihan untuk membeli atau tidak barang yang disewakan). Akan tetapi pada umumnya bank-bank lebih banyak

⁴⁴ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah* hl.118

⁴⁵ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustakka Setia, 2001) hlm 121 -122

menggunakan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT). *Ijarah muntahila bit tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Bentuk *ijarah muntahia bit tamlik* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersepakat dalam kontrak. Misalnya *ijarah* dan janji menjual nilai, nilai sewa yang ditentukan dalam *ijarah*, harga dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan.

Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Oleh karenanya pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya. Dengan demikian *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT) memiliki dua jenis yaitu *ijarah muntahia bit tamlik* dengan janji menghibahkan barang diakhir periode sewa dan *ijarah muntahia bit tamlik* janji menjual barang diakhir periode sewa.⁴⁶ Manfaat dari transaksi al-*ijarah* untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok, risiko yang mungkin terjadi dalam *ijarah* adalah nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja, aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank, dan nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus

⁴⁶ Binti Nur Asiyah, *manajemen pembiayaan bank syariah*. (Penerbit teras: Yogyakarta,2014) hlm. 216-218

menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.⁴⁷

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aisyah yang berjudul *analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap return on equity pada bank umum syariah*. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap Return On Equity pada bank umum syariah dalam 5 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis (uji t, uji F, koefisien determinasi). Berdasarkan perhitungan statistic diperoleh nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,430 atau 43 persen. Artinya bahwa 43 persen perubahan yang terjadi pada variable dependen (return on equity) dibank umum syaria dipengaruhi oleh variable independen yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah sisanya sebesar 57 persen dipengaruhi oleh variable yang tidak diteliti. Hasil dan analisis data menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE) Bank Syariah di Indonesia, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) Bank Syariah di Indonesia, Pembiayaan

⁴⁷ Ibid, hlm. 220

Murabahah tidak memberikan efek pada Return On Equity (ROE) Bank Syariah di Indonesia.⁴⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Permata dkk yang berjudul analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (Return On Equity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (Return On Equity). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan memengaruhi tingkat ROE.⁴⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk yang berjudul pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas dengan menggunakan Return On Equity. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah memberikan positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil mudharabah memberikan pengaruh

⁴⁸ Aisyah, jaryono, sulistyandi.. *Analisis Pengaruh...*, hal 1

⁴⁹ Rusely, *analisis pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 12 No. 1 Juli 2014. Hlm 1

signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil musyarakah memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE).⁵⁰


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah. Data analisis menggunakan regresi linier berganda. sampel diambil menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah berpengaruh negative signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE.⁵¹

⁵⁰ Yeni Susi Rahayu, dkk. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 33 No. 1 April 2016|. Hlm 61

⁵¹ Purnama putra, *pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 14, Nomor 2, September 2018. hlm.138

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Y) laba bersih dengan variabel Jindependen (X) yang terdiri atas Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah (X3) dan Ijarah (X4), maka dapat dikembangkan kerangka konseptual berikut ini :



Keterangan :

1. Pengaruh variabel Mudharabah (X1) terhadap ROE (Y) didasarkan pada teori Purnamasari dan Suswinamo⁵². Serta penelitian terdahulu oleh Aisyah.⁵³
2. Pengaruh variabel Musyarakah (X2) terhadap ROE (Y) didasarkan pada teori Ilmi⁵⁴. Serta penelitian terdahulu Ruselly.⁵⁵
3. Pengaruh variabel Murabahah (X3) terhadap ROE (Y) didasarkan pada teori Purnamasari dan Suswinamo⁵⁶. Serta penelitian terdahulu oleh Purnama.⁵⁷
4. Pengaruh variabel Ijarah (X4) terhadap ROE (Y) didasarkan pada penelitian terdahulu Rizal.⁵⁸

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang digambarkan, maka dapat diajukan hipotesisnya sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan Mudharabah terhadap Return On Equity pada Bank BCA Syariah.
2. Terdapat pengaruh signifikan Musyarakah terhadap Return On Equity pada Bank BCA Syariah.

⁵² Purnamasari & Suswinarno *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (pertama). (Bandung: Kaifa. 2011) hlm.7

⁵³ Aisyah, jaryono, sulistyandi.. *Analisis Pengaruh...*,hal 10

⁵⁴ Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (pertama). (Yogyakarta: UII Press.2002) hlm 6

⁵⁵ Rusely, *analisis pengaruh mudharabah..*, Hlm 4

⁵⁶ Purnamasari & Suswinarno *Panduan Lengkap...*,hal 6

⁵⁷ Purnama putra, *pengaruh pembiayaan ..*,hlm.139

⁵⁸ Moch Rizal, *Pengaruh Pembiayaan...*

3. Terdapat pengaruh signifikan Murabahah terhadap Return On Equity pada BCA Syariah.
4. Terdapat pengaruh signifikan Ijarah terhadap Return On Equity pada BCA Syariah.
5. Terdapat pengaruh signifikan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Return On Equity pada BCA Syariah.